

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk
Pencurian Data Pribadi**

SKRIPSI

Oleh :

Khinanti Cahya Lintang

NIM. C93217087



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khinanti Cahya Lintang

NIM : C93217097

Fakultas/Jurusan/Prodi : Hukum / Hukum Publik Islam /Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Khinanti Cahya Lintang

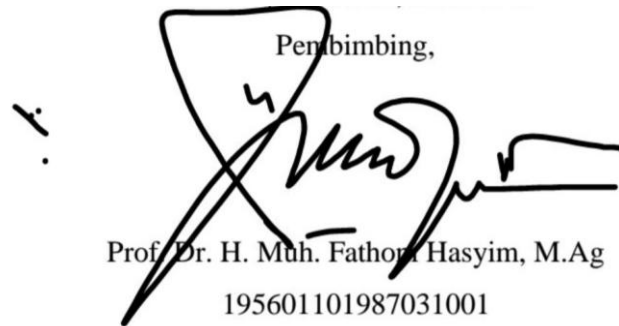
C93217087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khinanti Cahya Lintang NIM. C93217087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2021

Pembimbing,



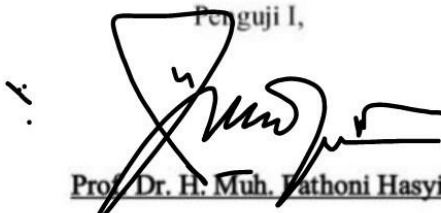
Prof. Dr. H. Mth. Fathoni Hasyim, M.Ag
195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khinanti Cahya Lintang NIM. C93217087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.A

NIP. 195601101987031001

Penguji II,


Dr. Muwahid SH, M.Hum

NIP. 197803102005011004

Penguji III,


Ikhsan Patah Yasin, SHI, MH.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV,


Rizky Abrian, S.SM, M.Hum

NIP.

Surabaya, 1 Agustus 2021

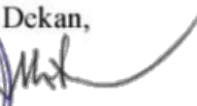
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khinanti Cahya Lintang
NIM : C93217087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : khinanticahyalintang2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2021

Penulis

(Khinanti Cahya Lintang)

Internet sendiri menjadi oenghubung dalam beraktivitas, sebagai contoh internet telah memberikan kemudahan dalam berbagai hal di kehidupan masyarakat. Kemudahan dalam bidang opendidikan, kesehatan, keamanan negara dan lain sebagainya. Internet juga memberikan kemudahan dalam penyimpanan data, baik itu bisa dalam *cloud computing* seperti *Drobbbox, iCloud, Google Drive, Youtube dan lain sebagainya*.¹

Seringnya kejahatan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi ini teridentifikasi sejak 2003. Banyak kejahatan yang muncul seperti hal nya dalam kejahatan kartu kredit, perjudian online, perdagangan narkoba, terorisme, pencurian data prbadi, pencucian uang, perdangan manusia, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan jika keamanan siber ini menjadi prioritas di seluruh dunia. Bahkan negara-negara dapat bekerjasama dalam melakukan atau meningkatkan kemanan siber negaranya. Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang tidak terbatas.

Telecommunication Union pada tahun 2018 merilis *Global Security Index*, mengatakan bahwasannya Singapura merupakan menjadi negara salah satu negara yang telah dikategorikan sebagai negara dengan posisi pertama dengan keamanan siber paling unggul. Berdasarkan *lobal Security Index* Singapuyra menjadi negara yang unggul jika dibandingkan dengan negara lainnya.

¹ Fanny Priscyllia, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, Vol. 34 No 3, (November 2019), 240.

index gabungan yang diproduksi, dianalisis, dan diterbitkan oleh International Telecommunication Union untuk mengukur komitmen negara-negara mengenai keamanan siber untuk meningkatkan kesadaran mengenai keamanan siber.

GCI sendiri berawal dari agenda keamanan siber glbal yang diluncurkan pada tahn 2007, dan mencerminkan lima pilar: hukum, teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama. Dan hasil dari survey ini meninjau komitmen dan situasi keamanan siber di semua wilayah *International Telecommunicaation Union* (ITU): Afrika, Amerika, Negara Arab, Asia-Pasifik, dan Eropa.

GCI ini menggabungkan 25 indikator menjadi satu tolak ukur memantau dan membandingkan tingkat komitmen keamanan siber negara terkait lima pilar. Tujuan utama GCI adalah untuk mengukur:

1. Jenis, level, dan evolusi dari waktu ke waktu komitmen keamanan siber di negara dan relatif ke negara lain;
2. Kemajuan dalam komitmen keamanan siber semua negara dari perspektif global;
3. Kemajuan dalam komitmen keamanan siber dari perspektif regional;
4. Perbedaan komitmen keamanan siber (yaitu perbedaan antar negara dalam kaitannya dengan negara mereka tingkat keterlibatan dalam inisiatif keamanan siber).

Dalam tabel yang dikeluarkan oleh *Global Security Index* menempatkan Singapura peringkat tertinggi dalam pilar hukum. Undang-Undang Keamanan Siber Singapura menempatkan kerangka hukum untuk pengawasan dan pemeliharaan keamanan siber nasional.

Dari beberapa data yang telah menunjukkan bahwasannya Indonesia menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak diposisi ke empat sehingga menyimpulkan bahwasannya kecil kemungkinan jika tidak terjadi sebuah kejahatan mengenai *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi. Banyaknya kejahatan mengenai pencurian data pribadi ini bermacam-macam. Pencurian data pribadi ini dapat berupa tersebar nya data diri kita yang telah kita isi pada saat memiliki akun belanja online ataupun saat mengisi data-data secara online.

²Maulia Jayantina islami, (Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian *Global Security Index*), Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol 8 No.2 (Oktober-Desember 2017), 138.

1. Seseorang yang tidak mempunyai hak menyalin data informasi dari sebuah kartu ATM nasabah. Pelaku dapat melakukan penarikan uang di tempat lain. Biasanya ini juga dilakukan dengan cara korban dimintai kode verifikasi dalam sms yang telah sudah terdaftar dalam informasi ATM tersebut. Dan kemudian saat kode verifikasi telah dikonfirmasi oleh korban, maka pelaku dapat menarik uang di tempat lain.
2. Penyalahgunaan data pribadi pada transportasi online. Penyalahgunaan ini sering juga terjadi, dimana nomor yang telah didaftarkan korban pada transportasi online tersebut disalahgunakan oleh pelaku dengan cara menghubungi korban melalui aplikasi *whatsapp*. Korban juga kerap mengalami pelecehan seksual secara teks melalui pesan-pesan yang dikirim oleh pelaku.
3. Penyalahgunaan yang terjadi pada pinjaman online, dimana mekanisme transaksi dari pinjaman online adalah melakukan penisian biodata lengkap secara online. Baik itu berisikan informasi KTP, nomor telepon kerabat, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika mengalami keterlambatan pembayaran maka, tidak jarang jika kolektor melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, bahkan pimpinan tempat nasabah bekerja, dan bahkan dapat mengakses data-data dari handphone nasabah. Terkadang kolektor menintimidasi dengan menghubungi nomor yang telah didaftarkan dengan pesan teks yang tidak masuk akal.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan mengenai beberapa contoh penyalahgunaan data pribadi ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya titik dari sasaran penyalahgunaan data pribadi ini dari nomor KTP, nomor handphone, atau data yang telah tersimpan dalam sistem.

B. Identifikasi Masalah

1. Pencurian data pribadi
2. Pengaruh perkembangan globalisasi yang berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dalam *cyber crime*.
3. Kejahatan pencurian data pribadi yang tidak mengenal batas negara.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum cukup mampu menjerat pelaku kejahatan.
5. Sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
6. Hukum pidana Islam sebagai tinjauan terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agar penelitian ini dapat fokus, sempurna dan mendalam penulis perlu membatasi permasalahan penelitian yang diangkat sebagai berikut :

1. Sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi adalah pasal 26 ayat (2) pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
2. Hukum pidana islam sebagai tinjauan terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bagaimana sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam pasal 26 ayat (1) pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penulis peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu:

1. Skripsi oleh Khairul Anam yang berjudul “Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bagaimana perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai *Hacking*. Juga menganalisis problematika apa saja yang timbul dari aktivitas *hacking*.³
2. Skripsi oleh Ahmad Haibat Kannaby yang berjudul “Prospek implementasi ASEAN *cyber security Cooperation strategy* dalam menghadapi ancaman keamanan siber di Asia Tenggara”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai permasalahan disparitas kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara yang berbeda ada satu dengan lainnya. Namun dengan seiring berkembangnya era digital ini, akan menggiring negara yang terbelakang sehingga mengikuti perkembangan digital yang ada.⁴
3. Skripsi oleh Bayu Faris Arganata yang berjudul “Strategi Indonesia dalam menghadapi konstelasi siber global”. Dalam skripsi ini ini dijelaskan bahwa strategi yang telah disusun pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan cyber global dengan membentuk bssn dan dan ID. Namun pemerintah Indonesia masih memiliki suatu Dilema, yaitu itu masih membutuhkan kan pengembangan teknologi dalam industri bisnis dan tata kelola pemerintahan.⁵

³ Khairul Anam, "Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 22.

⁴ Ahmad Haibat Kannaby, "Prospek Implementasi Asean Cybersecurity Corporation Strategy dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Siber di Asia Tenggara", (Universitas Airlangga), 91.

⁵ Bayu Faris Argana, "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konstelasi Siber Global", (Universitas Jember), 70.

5. Jurnal oleh Adi Rio Ariato dan Gesti Anggraini yang berjudul “Membangun pertahanan dan keamanan cyber nasional menghadapi ancaman cyber global melalui Indonesia” dengan sub judul *Response Time On Internet Infrastruktur*. Dalam jurnal akhirnya menemukan bahwa ancaman di Indonesia s melihat dari aktor, motif, dan target.⁷
6. Jurnal oleh Maulia Jayantina Islami yang berjudul “T implementasi strategi keamanan siber Nasional Indon penilaian Global Cyber Security Index.” Dalam membahas Bagaimana tantangan dan hambatan impl nasional keamanan siber dari sisi sumber daya manus keamanan yang perlu adanya koordinasi dalam sega pemerintahan, masyarakat dan institusi yang menj cyber.⁸

5. Jurnal oleh Adi Rio Ariato dan Gesti Anggraini yang berjudul “Membangun pertahanan dan keamanan cyber nasional menghadapi ancaman cyber global melalui Indonesia” dengan sub judul *Response Time On Internet Infrastruktur*. Dalam jurnal ini akhirnya menemukan bahwa ancaman di Indonesia saat ini dilihat dari aktor, motif, dan target.⁷
6. Jurnal oleh Maulia Jayantina Islami yang berjudul “Tantangan implementasi strategi keamanan siber Nasional Indonesia dalam penilaian Global Cyber Security Index.” Dalam jurnal ini membahas Bagaimana tantangan dan hambatan implementasi nasional keamanan siber dari sisi sumber daya manusia, keamanan yang perlu adanya koordinasi dalam segala aspek pemerintahan, masyarakat dan institusi yang menjaga cyber.⁸

⁷ Adi Rio Arianto, “Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructur”, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol.9 No.1 (April 2019), 27.

⁷ Adi Rio Arianto, “Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructur”, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol.9 No.1 (April 2019), 27.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik yaitu itu ilmu yang bersifat prescriptive dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat prescriptive, ilmu hukum mempelajari mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum, norma norma aturan hukum, dan validitas aturan hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁹

Sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut pasal 26 ayat (2) pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
2. Mengetahui mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik dari segi teoritis keilmuan maupun dalam proses penerapannya. Manfaat dari penelitian ini secara keilmuan teoritis mengenai analisis keamanan siber adalah untuk perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana di Indonesia, khususnya untuk perlindungan siber karena seiring dengan kemajuan zaman di dunia teknologi digital yang mengalami perkembangan yang sangat pesat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis

[illegible]

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan bersifat rahasia. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang telah tersimpan dalam sistem komputer yang apabila diketahui oleh orang lain maka akan merugikan korban.¹⁰

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian kedua aturan yang berbeda tersebut dilakukan analisis dan juga kajian dengan cara melihat sisi-sisi perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam keduanya agar menghasilkan jawaban yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian dengan pengumpun data pustaka dalam pembahasan tema yang dituangkan peneliti.¹¹ Melalui isi dari suatu bacaan seperti buku dan berbagai kumpulan dokumen yang ditentukan untuk dicantumkan pada teks sebagai pendukung penelitian.¹² Sehingga dapat menjelaskan suatu perkara pada aturan yang terarah dan tidak melebar. Penelitian kualitatif ini merupakan analisis data yang dapat dipelajari lagi untuk dikembangkan sebagai pemandu dalam telaah penelitian.

¹⁰ H Sofyan Janna & M. Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, Al-Mawarid, Vol. XII, No 1, (Feb-Agust 2012), 73.

¹¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 31.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9.

a. Bahan hukum primer

- 1) Data mengenai deskripsi tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi.
- 2) Data mengenai sanksi tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.
- 3) Data mengenai unsur-unsur sanksi tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengumpulan data dokumentasi ini meliputi dari Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang akan tertuang dalam penelitian ini. Riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode berupa pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.¹³

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

Dalam penulisan skripsi ini penulis bagi kedalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan agar skripsi ini dapat menjadi mudah untuk dipahami, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab II merupakan pembahasan mengenai landasan teori, dalam bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang berisi mengenai konsep *jarimah* takzir dalam hukum pidana Islam.

Bab IV dalam skripsi ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam bab kesatu. Yang berisikan mengenai analisis *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut hukum positif Indonesia Serta akan menjawab bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi.

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Secara umum mencuri adalah kegiatan dimana mengambil milik orang lain secara diam-diam. *Sariqah* adalah mengambil sesuatu secara sembunyi (*akhdu al-syai' khufyatan*). Sedangkan secara syari'ah, *sariqah* sendiri mempunyai arti bahwa seorang mukallaf atau seorang yang telah cakap hukum karena telah baligh dan juga berakal mengambil harta orang lain secara sembunyi, dan apa uang telah dicuri mencapai kadar nishab, dicuri dari tempat penyimpanan dan harta yang dicuri secara jelas dan tidak ragu bukan miliknya.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwasannya arti dari mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang orang lain dengan jalan tidak sah.¹⁵

Pencurian ini merupakan tindak pidana yang diharamkan oleh Allah SWT. karena perbuatan tersebut melanggar kepemilikan harta yang telah dikumpulkan atas perintah syariat. Oleh sebab itu seseorang yang melakukan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 256.

Dalam hukum islam pidana pencurian terdapat dua macam, yaitu sebaai berikut:

Dalam pencurian dengan hukuman *had* ini dibagi menjadi dua baian, yakni:

Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah menagambil hak orang lain secara diam-diam.

Sedangkan untuk pencurian besar atau pembegalan ini adalah pencurian dengan mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan.

Pencurian yang dikenai hukuman takzir juga terbagi menjadi dua, yakni:

- [illegible]

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Penambilan barang secara diam-diam ialah dimana perbuatannya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan pemilik barang tersebut tidak rela dengan pengambilan barang tersebut.

- 1) Pencuri mengambil barang yang dicuri ditempat pemeliharannya.
- 2) Barang tersebut haruslah lepas dari penguasaan pemilik barang tersebut.
- 3) Barang yang dicuri tersebut berada dalam kekuasaan pencuri.

b. Apa yang dicuri itu bernilai harta

c. Pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri

d. Harta yang dicuri merupakan milik orang lain

2. Syarat-syarat tindak pidana pencurian

1) *Taklif*

2) Tidak ada syuhbat dalam kaitan dengan si pelaku

3) Ikhtiar

Artinya, bahwa baran yang dicruti adalah benda yan bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

1) Barang yang dicuri merupakan barang yang bergerak

Artinya, bahwa baran yang dicruti adalah benda yan bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Apabila barang yang dicuri tersebut tidaklah tersimpan pada tempat simpanannya, maka pelaku pencurian tidak dapat dikenakan hukuman had.

Artinya, barang yitu baran yang dicuri haruslah bernilai, oleh karena itu jika barang yang dicuri pelaku berupa babi, mayat, atau minuman keras amak poencuri tidak dapat dikenakan hukuman pencurian.

Niṣḥab merupakan jumlah ataupun batasan suatu barang, dengan kata lain bila hartanya lebih dari batasan *niṣḥab* atau nilainya besar, maka seseorang tersebut harus dipotong tangannya. Menurut asy-Sya'rawi yang dikutip Quraish Shihab dalam tafsirnya, mengatakan jika dimata uangkan pada masa kini, yakni pada tahun 1999 M ketika ia menulis tafsirnya, satu dirham senilai lebih dari dua puluh pound Mesir atau sekitar tujuh dolar Amerika. Dan apabila dinilai dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah, pada bulan Juli 2021 satu dolar Amerika mencapai 14.439,70, untuk memudahkan perhitungan maka penulis akan

Dalam hukum pidana Islam terdapat asas-asas yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:¹⁶

1. Asas legalitas, yang berarti bahwa tidak adanya pelanggaran dan tidak adanya hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur. tersebut Asas in berdasarkan Al-quran Surah Al-Isra' ayat 15.

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”¹⁷.

Surah Al-An'aam ayat 19:

فَلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَتُنْكُمُ لِلشَّهَادَةِ أَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ آخَرٌ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?”
Katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya).

¹⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), 283.

Kedua ayat tersebut, mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah untuk dijadikan sebuah peringatan dalam bentuk aturan dan sanksi hukuman. Dan asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-quran diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad SAW.

- Seperti yang telah dijelaskan pada poin dasar material, jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu: (a) ketentuan hukuman sudah ditetapkan dalam Alquran dan hadis. (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim yang dihasilkan dari sebuah putusan disebut hukuman takzir.

Jika dilihat dari sisi berat dan ringannya suatu hukuman, *jarimah* dibedakan menjadi tiga:

Jarimah hudud yaitu merupakan pelanggaran yang hukuman khususnya baik jenis hukuman dan jumlahnya telah Allah SWT tetapkan dan

[illegible]

Jarimah Qishah/Dhiyah ini merupakan jarimah yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan ataupun meliputi tindak pidana yang menyebabkan luka pada anggota badan seseorang. Pelaksanaan hukuman ini yaitu berupa pembalasan yang setimpal (misalnya saja nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan) dan dapat berupa *diyat* yakni dengan kompensasi uang/nilai. Dalam islam sendiri penerapan *Qishas* ini diwajibkan, yang mana telah tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179

Takzir merupakan bagian dari hukum pidana islam atau merupakan sanksi yang diberikan dari sebuah kesalahan berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuan penentuannya diserahkan kepada pemerintah yang memiliki wewenang yaitu lembaga legislatif atau hakim. Menurut Al-Mawardi takzir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya ditentukan oleh syara.²⁰

²⁰ Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268.

1) Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan.

2) Takzir yang berkaitan dengan pelukaan.

3) Takzir yang berkaitan dengan Kemaslahatan individu.

4) Takzir yang berkaitan dengan harta.

Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta ini ialah jarimah untuk pencurian, dan perampokan. Maka apabila dalam kedua jarimah tersebut telah memenuhi syarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman *had*.

5) Takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak seseorang.

²³ Djazuli, Fuqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1957), 174.

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang.
- 3) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukan.

Dalam jarimah ini pelaku tidak sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, bisa jadi terjadi karna sebuah kelalaian. Maka dari definisi yang telah dipapakan bahwa kesalahan atau kelalaian dari faktor penting untuk jarimah tidak sengaja, sebuah kelalaian atau kesalahan ada dua macam yaitu:

3. Ditinjau dari segi waktu tertangkap.

- 1) Jarimah akibat pelaku tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelaku kejahatan tertangkap pada saat sedang melakukan sebuah perbuatan yang dilarang ataupun tertangkap dalam waktu yang dekat.
- 2) Jarimah yang pelakunya tidak tertangkap basah, yaitu dimana pelaku yang melakukan sebuah kejahatan tidak tertangkap pada saat itu juga atau tidak tertangkap dalam waktu dekat setelah dilakukannya sebuah perbuatan yang dilarang.

1) Jarimah perseorangan yakni, jarimah yang dijatuhkan kepada pelaku untuk melindungi perseorangan walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu berarti juga menyinggung masyarakat. Dalam jarimah *qishash* dan *diyat* termasuk dalam

2) Jarimah negatif semata. Dalam kategori ini jarimah tidak menimbulkan jarimah lain. Sebagai contoh ialah enggak mengerjakan sholat, enggan melaksanakan puasa, dan menolak saat diminta menjadi saksi. Oleh karena itu hukuman ini adalah hukuman takzir.

- 1) Jarimah biasa, yaitu merupakan jarimah yang dilakukan seseorang tanpa mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan politik.
- 2) Jarimah politik, yaitu merupakan jarimah yang melanggarannya menyangkut terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah.

Para ulama fikih membagi *jarimah* takzir ini menjadi tiga macam yaitu: a) takzir untuk perbuatan maksiat. b) takzir untuk perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. c) takzir untuk perbuatan makruh. Penjelasan yang pertama yaitu takzir untuk perbuatan maksiat . Menurut para ahli pengertian mengenai maksiat yaitu segala bentuk dari pelanggaran

Ketiga, takzir untuk perbuatan makruh. Berikut merupakan macam-macam hukumannya:²⁶

Pada dasarnya menurut syariah Islam, hukuman takzir tidak adanya hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh. Akan tetapi menurut beberapa fukaha yang memberikan pengecualian yaitu kebolehan untuk adanya hukuman ini jika untuk kepentingan bersama, dalam arti jika pemberantasan tidak dapat terlaksanakan, kecuali dengan cara membunuhnya. Seperti contoh mata-mata, pembuat fitnah dan orang yang sangat membahayakan.

Menurut pandangan terkenal dari kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi dari hukuman jilid dalam takzir diserahkan kepada penguasa dengan didasarkan atas kemaslahatan bersama. Ada beberapa pendapat mengenai hukuman jilid dalam takzir ini, diantaranya menurut dari Imam Abu Hanifah bahwa batasannya adalah 39 kali, dan menurut pendapat Abu Yusuf adalah 75 kali.

²⁶ Ibid., 60.

3. Hukuman penjara.

4. Hukuman salib.

5. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

6. Hukuman denda.

[illegible]

e. Pencegahan

Pengertian dari pencegahan sendiri adalah mencegah seseorang untuk melakukan jarimah dan agar tidak mengulangi suatu perbuatan jarimahnya. Sementara itu pencegahan ini juga memiliki arti mencegah orang lain selain pelaku untuk tidak melakukan hal serupa, sebab ia akan mengetahui bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat juga dikenakan kepada orang lain yang melakukan kejahatan serupa.

Untuk tujuan kedua adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi seseorang yang baik serta dapat menyadari kesalahan yang ia perbuat. Dengan adanya pendidikan tersebut, diharapkan pelaku dapat menjauhkan diri dari jarimah bukan karena takut melainkan kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta harapan untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

1.1 BENTUK PENCURIAN DATA PRIBADI DAN SANKSI HUKUMNYA

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian dari kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang menimbulkan kerugian untuk penderita, juga sangat merugikan masyarakat baik itu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai definisi kejahatan, antara lain:

1. Bonger (1982: 21-24) dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi, mendefinisikan kejahatan merupakan bagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian harus dilihat juga bentuk dari tingkah laku dan masyarakat, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan perbuatan immoral belum tentu juga untuk dihukum.
2. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:
 - a. David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelaku kejahatan untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi yang tidak menentu yang diakibatkan karena berada dalam tatanan sosial tertentu .

B. Deskripsi Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

Tindak kejahatan pencurian data pribadi ini secara hukum menggunakan sarana komputer dan internet serta membutuhkan keahlian khusus dalam melaksanakan kejahatannya. Sedangkan internet sendiri merupakan jaringan yang terhubung dengan jaringan lainnya yang terhubung antara satu dengan lainnya. Jaringan komputer ini terdiri dari jaringan lembaga pendidikan, pemerintahan, bisnis, militer dan organisasi lainnya.

Kejahatan ini lahir akibat dari dampak negatif yang lahir serta penyalahgunaan kemampuan dalam mengaplikasikan sebuah aplikasi yang berkembang di era digital seperti ini. Pencurian data pribadi ini sering kali didapat dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data-data penggunanya seperti contohnya yaitu aplikasi jual-beli online dan pinjaman online.

[illegible]

Maka dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok menggunakan saran komputer dan jaringan komputer yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

2. Bentuk Perlawanan Penyebaran *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan seiring dengan semakin berkembangnya *cyber crime* yang terjadi dalam tatanan masyarakat, maka untuk itu adanya bentuk perlawanan dalam mengatasi penyebaran kasus pencurian data pribadi ini. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melawan penyebaran kasus *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi:

a. Melakukan Pengenalan komputer terhadap masyarakat

Bentuk pengenalan komputer terhadap masyarakat ini dapat melalui pengenalan komputer dan juga internet lewat pendidikan serta dapat melalui penyelenggaraan seminar seputar Teknologi Informasi yang dapat membuat masyarakat lebih memahami dan juga mengerti tentang perkembangan dunia digital.

b. Adanya peran dari masyarakat

Tugas masyarakat bukan hanya untuk mengurangi angka kejahatan, melainkan juga harus ikut serta dalam menganalisis, mengenal, dan memahami ancaman kejahatan yang muncul tersebut.²⁷

c. Hati-hati dengan munculnya trik baru

Banyaknya penipuan dan trik-trik rekayasa yang sering kali membuat pengguna internet terjebak. Baiknya pengguna lebih berhati-hati dan membaca terlebih dahulu detail dari sebuah aplikasi yang menyangkut mengenai data pribadi. Dengan cara ini setidaknya dapat mengurangi tingkat penipuan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini.

²⁷ Agustina Maria S, *Serangan Virus, Spam, dan Spyware*. (Semarang: Cv. Andi Offset), 38.

korban dan berpura-pura sebagai korban dan memeras korban lainnya. Ini juga dapat dilakukan jika informasi tentang data pribadi ini menyangkut pada akun dompet digital, dimana seseorang dapat mengakses dan juga dapat mencuri saldo dari dompet digital korban.

C. Sanksi Hukum Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi

1. Unsur-unsur Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008

Untuk menentukan apakah telah terpenuhinya unsur kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi maka harus merujuk pada pasal 26 ayat (1) dan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Pasal 30 ayat(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

Dalam Amicus Curiae disebutkan ada 3 unsur yang perlu kita cermati, yaitu:

Dari keterangan yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan Menhukham dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan mengenai unsur sengaja diartikan sebagai “pelaku kejahatan harus menghendaki perbuatannya tersebut yakni mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwasanya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan pengrusakan data seolah-olah data tersebut merupakan data otentik. Sedangkan untuk unsur tanpa hak sendiri dirumuskan sebagai “perumus sifat melawa hukum yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan hak ataupun tanpa kewenangan atau hak”

Dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari pengerusakan oleh karena itu diambil definisi baku dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sudah tidak sempurna lagi.

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi termuat dalam penerapan pasal 26 ayat (1) dan 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Serta masih banyak lagi kasus-kasus pencurian data pribadi yang terjadi mengenai pencurian data pribadi. Dan kedua kasus tersebut palaku kejahatannya akan dikenakan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Berdasarkan apa yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dan yang dimaksud dengan alat bukti dijelaskan pada Pasal 184 KUHP yaitu:

- [illegible]

[illegible]

Dalam konsep ini hukum perdata terdiri dari surat dan juga persangkaan, sementara dalam hukum pidana surat dan petunjuk.

a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli

c. Surat

[illegible]

Dalam Pasal 188 ayat 1 KUHP dijelaskan mengenai definisi petunjuk, yakni “sebagai perbuatan, kejadian yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, telah menandai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dan selanjutnya dalam pasal 188 ayat 3 KUHP dinyatakan bahwasanya mengenai “penilaian atas kekuatan petunjuk ini dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana dan setelah dilakukannya pemeriksaan dengan penuh ketelitian dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani”.

Dinamakan keterangan terdakwa yaitu apa yang telah terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan. Keterangan terdakwa ini juga dapat disebut sebagai pengakuan dari terdakwa. Agar supaya dalam membuktikan terdakwa ini bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah dengan adanya alat bukti lainnya misalnya dengan adanya keterangan ahli, keterangan saksi, surat atau suatu petunjuk.

[illegible]

Dan dengan perbuatannya tersebut pelaku akan dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

Contoh dari *Cyber Crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini seperti adanya data yang bocor dan diperjual belikan dalam web. Modus dari pencurian data pribadi ini dapat berupa penipuan berkedok foto selfie dengan identitas diri. Berkat kecanggihan teknologi foto dengan ktp dapat dijadikan sebagai cara paling cepat untuk melakukan registrasi layanan online. Jika kita berhati-hati maka kita akan menjadi sasaran empuk penipuan digital. File-file foto tersebut dapat diperjual belikan dengan harga yang sangat tinggi.

Penipuan pencurian data pribadi ini juga dapat dari aplikasi via *whatsapp*, dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Penipuannya berupa penyebaran link yang dibuat menarik perhatian pengguna, baik itu link promosi belanja, promo makanan dan lain sebagainya. Dengan mengklik *link* yang dibagikan tersebut data yang ada di ponsel kita bisa saja diretas oleh *hacker*.

Masih banyak lagi contoh dari pencurian data pribadi ini. Dan dalam contoh yang telah disebutkan pelaku kejahatan dapat diancam dengann Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Dalam sistem pembuktian diatur dalam Hukum Acara Pidana dan dikenal 5 alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dan selain alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan menurut sistem hukum Indonesia yang

Disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 bahwa “Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik ini meliputi informasi elektronik atau Dokumen Elektronik, ataupun hasil cetak”.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

³¹ R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor:Politeia, 1988), 163.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai *Cyber Crime* Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.

Mengenai jiwa, akidahnya dan baik itu menyangkut mengenai perorangan ataupun menyangkut masyarakat Islam sangat memperhatiakan akan hal-hal tersebut. Dalam Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat agama Islam dan sumber segala ilmu ini terdapat larangan bahwasannya tidak dibolehkan seseorang itu untuk melecehkan harga dirinya ataupun melakukan tindak kejahatan yang dapat memecahbelahkan persaudaraan. Karena agama islam sendiri sangatlah menjunjung tinggi juga menghormati setiap hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ini semua sangatlah tampak pada pembedaan dari hukum islam. Bahkan pembedaan hukum islam ini mengandung beberapa prinsip yang berkaitan dengan perlindungan kepada individu ataupun pada masyarakat.

Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai prinsip dari pertanggungjawaban, ini termuat dalam beberapa ayat yang bersumber dari Al-Quran sebagai berikut:

Al-Quran surat Al-An'am ayat 164

Al-Quran surat al-Mudatsir ayat 38 artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya”.³³

Al-Quran surat an-Najm ayat 38 dan 39

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَىٰ
وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasannya seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.³⁵

³⁵ Ibid, 527.

Surah Al-An'aam ayat 19 :

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?”. Katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. Katakanlah: “ Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah)”³⁸

Kaidah: artinya: “Tidak dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu”. (Qaidah Fiqhiyah).

Dalam ayat yang telah dipaparkan tersebut, mengandung makna bahwasannya A-Qur'an diturunkan Allah untuk dijadikan sebuah peringatan dalam bentuk aturan dan sanksi hukuman.

3. Asas material, asas ini adalah material asas hukum pidana islam Berdasarkan atas asas material, sanksi dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 macam, terdapat qishas/diyat, takzir, dan hudud.

Undang-Undang mengenai keamanan siber yang saat ini masih menjadi aturan hukum tetaknya di Indonesia yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), 283.

³⁸ Ibid., 130.

Mengenai pelanggaran keamanan siber tidak dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Jika dilihat pada perspektif hukum pidana islam pelanggaran mengenai keamanan siber ini tidak termasuk dalam *jarimah hudud dan qishash*, sebab tidak ada penjelasan secara tegas dan rinci mengenai sanksi pelanggaran mengenai keamanan siber dalam Al-Quran namun dalam islam sendiri dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Namun hukuman takzir dapat diberikan bagi pelaku pelanggaran mengenai keamanan siber, karena dalam Al-Quran tidak ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang harus diberikan. Dan suatu hukuman yang dapat diberikan untuk pelaku ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang dengan esar kecilnya hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dapat diberikan dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, pengucilan, serta ancaman.

Pemberian sanksi ini didasari oleh fakta-fakta yang ada dalam pengadilan. Sanksi hukuman diberikan berdasarkan kadar atas apa kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Hukum islam juga mengatur mengenai pertanggungjawaban yaitu dikenakan kepada seseorang yang sudah *baligh*.

Unsur khusus untuk jarimah *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi yakni:

Adapun unsur umum dari jarimah yaitu:

Jika ditinjau dari segi niat *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

Jenis jarimah takzir jika ditinjau dari tindakannya (perbuatannya) dibedakan menjadi tiga, yakni:³⁹

Dalam had *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi bila ditinjau menurut hukum islam, maka dapat dikategorikan pada takzir atas pelanggaran-pelanggaran. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Perbuatan yang dilarang adalah *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi, atau meresahkan pengguna internet yang telah mengisikan data diri lengkap mereka untuk keperluan tertentu misalnya simpan pinjam online, untuk keperluan aplikasi jual beli online dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam hukum islam juga menerapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum jika terpenuhi unsur-unsur berikut:

- Dari sini dalam penerapan hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi, antara apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam ini memiliki persamaan. Seperti halnya dari beberapa yang menjadi hukuman takzir ada yang berkaitan dengan perampasan harta maupun bagi orang yang melakukan jarimah. Kedua hal tersebut sama hal nya dengan apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

[illegible]

Takzir sendiri merupakan hukuman yang memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya. Hal ini berarti relevan dengan apa yang telah diterapkan di hukum positif Indonesia, sebab hukum di Indonesia sendiri dalam penerapan hukumnya menggunakan takzir.

Penyerahan hukuman takzir yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin sendiri disebabkan oleh beberapa hal baik itu karena kasus-kasus yang terjadi merupakan kasus baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dan juga karena untuk melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus yang muncul dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat.

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anam Khairul, "Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga).
- Arganata Bayu Faris, "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Konstelasi Siber Global", (Universitas Jember), 70.
- Arianto Adi Rio, "Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructur", Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol.9 No.1 (April 2019).
- Arief Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Didik M Arif Mansyur, *Cyber Law*, Aspek Hukum Teknologi Informasi
- Fios Frederikus, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Konteporer", Humaniora, Vol.3 No.1 , April 2012.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hanafi Ahmad, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Hardana Erha Saufan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Pendekatan Perundang-Undanan dan Fikih Jinayah)*, Jakarta: Bambu Kuning Utama, 2020.
- Islami Maulia Jayantina, "Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia ditinjau dari Penilaian Global Security Index", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol.8 No.2. (Oktober-Desember 2017).
- Ismail Ghoftar, "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", (Universitas Muhammadiyah Yoyakarta)

